

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1966  
TENTANG  
PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPOK UNTUK  
TAHUN LISENSI 1965/1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki produksi serta perdagangan kapok perlu ditetapkan pungutan retribusi untuk izin ekspor, sebagaimana termaktub dalam pasal 12 dari "Kapok belangen Ordonnantie 1935";

Mengingat:

"Kapok - belangen Ordonnantie 1935"

Mendengar:

1. Presidium Kabinet Ampera;
2. Menteri Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPOK UNTUK TAHUN 1965/1966, sebagai berikut:

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksud dalam pasal 12 "Kapok belangen Ordonnantie 1935", untuk mengeluarkan kapok menurut izin ekspor oleh atau atas nama Kepala Direktorat Ekspor untuk Tahun lisensi, 1965/1966 ditetapkan sebesar Rp 2,- (dua rupiah U.B.) untuk tiap 100 kg kapok yang diekspor.

Pasal 2.

Hasil retribusi yang dimaksud pada pasal 1 di atas dimasukkan dalam Kas Negara.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 7 Mei 1966.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 1966.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 September 1966.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

-----  
CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966 YANG TELAH DICETAK ULANG  
Sumber:LN 1966/27